



WALIKOTA PEMATANGSIANTAR

PERATURAN WALIKOTA PEMATANGSIANTAR

NOMOR: 16 Tahun 2013

TENTANG

TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEMATANGSIANTAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 76 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, perlu menetapkan Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a, perlu menetapkannya dalam suatu Peraturan Walikota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Darurat Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 32....

BUKTI
SUDAH DIKAMINASI
Oleh Badan Hukum dan
Perangkat Desa MPTA
Pematangsiantar

GILBERT L. AMBARITA, SH
PEMUDA
NIR.1667110619000 3 1 007

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pematangsiantar dan Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3328);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.03/2009 tentang Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-577 Tahun 2010 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Walikota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara;
15. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan yang diselenggarakan Pemerintah Kota Pematangsiantar;

16. Peraturan Daerah

TELAH DIKAMINASI
KEPALA BAKOSURTABEL DAN
PERUMHUTAN KOTA
PEMATANGSIANTAR

GILBERT L. AMBARITA, SH
PENYERAH
NIP.196711061995031007

16. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 3 Tahun 2010 tentang Susunan dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kota Pematangsiantar, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 2 Tahun 2011;
17. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 7 Tahun 2012.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA PEMATANGSIANTAR TENTANG TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pematangsiantar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pematangsiantar.
3. Walikota adalah Walikota Pematangsiantar.
4. Dinas adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pematangsiantar.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pematangsiantar.
6. Wajib Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan, meliputi pembayar Pajak, dan Pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan Kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan perpajakan Daerah.
7. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perdesaan dan Perkotaan adalah Pajak atas Bumi dan atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha Perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
8. Bumi adalah Permukaan bumi yang meliputi tanah dan Perairan pedalaman serta laut Wilayah Kota Pematangsiantar.
9. Bangunan adalah Konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
10. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP Pengganti.
11. Badan adalah.....

UDAH DIVERIFIKASI
KEPALA DAERAH UMUM DAN
PERWAKILAN DAERAH KOTA
PEMATANGSIANTAR



M. L. ANDARITA, SH
PENDESA
#P. 067110019000 3 1 007

11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
12. Surat Setoran Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disingkat SSPD PBB, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
13. Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat SKPD PBB atau Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan disingkat SPPT PBB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
14. Surat Tagihan Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat STPD PBB, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

BAB II

TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

Pasal 2

Walikota atau Kepala Dinas karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat :

- a. mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif PBB Perdesaan dan Perkotaan berupa bunga, denda, dan kenaikan Pajak yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah, dalam hal sanksi tersebut dikarenakan kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;
- b. mengurangi SPPT PBB, SKPD PBB Perdesaan dan Perkotaan, STPD PBB Perdesaan dan Perkotaan; dan/atau;
- c. Membatalkan SPPT PBB, SKPD PBB Perdesaan dan Perkotaan, STPD PBB Perdesaan dan Perkotaan yang tidak benar.

Pasal 3 ...

Pasal 3

- (1) Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dapat dilakukan terhadap sanksi administratif yang tercantum dalam :
 - a. SPPT PBB;
 - b. SKPD PBB;
 - c. STPD PBB.
- (2) Pengurangan SPPT PBB, SKPD PBB, STPD PBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dapat dilakukan dalam hal :
 - a. terdapat ketidakbenaran atas luas objek pajak bumi dan/atau bangunan;
 - b. terdapat ketidakbenaran atas Nilai Jual Objek Pajak bumi dan/atau bangunan; dan/atau;
 - c. terdapat ketidakbenaran atas penafsiran peraturan perundang-undangan PBB pada SPPT PBB, SKPD PBB, atau STPD PBB;
 - d. ketidakmampuan Wajib Pajak dalam melakukan pembayaran Pajak terhutang.
- (3) Pembatalan SPPT PBB, SKPD PBB, STPD PBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dapat dilakukan apabila SPPT PBB, SKPD PBB, STPD PBB Perdesaan dan Perkotaan, karena:
 - a. bukan merupakan objek PBB Perdesaan dan Perkotaan;
 - b. adanya satu objek PBB Perdesaan dan Perkotaan yang terbit dua/lebih SPPT;
 - c. adanya SPPT atas tanah yang sudah terbagi habis dan masing-masing bagian sudah muncul SPPT sendiri;
 - d. objek PBB Perdesaan dan Perkotaan yang tidak diketahui pemiliknya dan selama 5 (lima) tahun tidak memenuhi Pembayaran atas Pajak Terutang.

Pasal 4

- (1) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a harus memenuhi persyaratan:
 - a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SKPD PBB Perdesaan dan Perkotaan, STPD PBB Perdesaan dan Perkotaan atau SPPT PBB;
 - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya sanksi administratif yang dimohonkan pengurangan atau penghapusan disertai alasan yang mendukung permohonannya;
 - c. diajukan kepada Walikota melalui Kepala Dinas;
 - d. dilampiri fotocopy.....

KEPALA DINAS KEMINERAN
KEPALA DINAS KEMUKAM DAN
PERUMAHAN DAN YUTA
PASE-TALAMANTAR

AGUS L. ANANTA, SH
PEMUDA
NIP.1987110519850 3 1 007

- d. dilampiri fotocopy SKPD PBB, STPD PBB, atau SPPT PBB Perdesaan dan Perkotaan, yang dimohonkan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif;
- e. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan, mengajukan keberatan namun tidak dapat dipertimbangkan, atau mengajukan keberatan kemudian mencabut keberatannya, atas SKPD PBB, STPD PBB, atau SPPT PBB, dalam hal yang diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan adalah sanksi administratif yang tercantum dalam SKPD PBB, STPD PBB, atau SPPT PBB;
- f. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan, mengajukan keberatan namun tidak dapat dipertimbangkan, atau mengajukan keberatan kemudian mencabut keberatannya, atas SPPT PBB atau SKPD PBB yang terkait dengan STPD PBB, dalam hal yang diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan adalah sanksi administratif yang tercantum dalam STPD PBB;
- g. Wajib Pajak telah melunasi pokok pajak yang tidak atau kurang dibayar yang menjadi dasar penghitungan sanksi administratif yang tercantum dalam SKPD PBB, STPD PBB, SPPT PBB; dan
- h. Surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak dan dalam hal permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, maka harus dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus.

- (2) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan kepada Wajib Pajak atau kuasanya diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari.

Pasal 5

- (1) Permohonan pengurangan SPPT PBB, SKPD PBB atau STPD PBB, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b harus memenuhi persyaratan:
- a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SPPT PBB, SKPD PBB, STPD PBB;
 - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya ketetapan yang dimohonkan pengurangan disertai alasan yang mendukung permohonannya;
 - c. diajukan kepada Walikota melalui Kepala Dinas;
 - d. dilampiri asli SPPT PBB, SKPD PBB, STPD PBB, yang dimohonkan pengurangan;

e. Wajib Pajak.....


 ALBERT L. AMBARITA, SH
 PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
 DINAS PERENCANAAN, KEBUDAYAAN DAN
 PARIWISATA
 JALAN KH. YUSUF KALYAN
 SURABAYA 60132
 Telp. (031) 86110000

- e. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan atau mengajukan keberatan namun tidak dapat dipertimbangkan, atas SPPT, SKPD, STPD PBB dalam hal yang diajukan permohonan pengurangan adalah SPPT, SKPD, atau STPD PBB;
 - f. tidak diajukan keberatan atas SPPT atau SKPD, atau STPD PBB yang dimohonkan Pengurangan, atau dalam hal diajukan keberatan telah diterbitkan Surat Keputusan Keberatan dan atas Surat Keputusan Keberatan dimaksud tidak diajukan Banding.
 - g. Surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak dan dalam hal permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, maka harus dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus.
- (2) Wajib Pajak yang mengajukan keberatan kemudian mencabut keberatannya tersebut, tidak termasuk pengertian Wajib Pajak yang tidak mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf f.
 - (3) Permohonan pengurangan SPPT, SKPD, STPD, yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan kepada Wajib Pajak atau kuasanya diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari.

Pasal 6

- (1) Permohonan pembatalan SPPT, SKPD, STPD, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c diajukan secara perseorangan, kecuali untuk SPPT dapat juga diajukan secara kolektif.
- (2) Permohonan pembatalan yang diajukan secara perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SPPT, SKPD, STPD;
 - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan alasan yang mendukung permohonannya;
 - c. diajukan kepada Walikota melalui kepala Dinas;
 - d. dilampiri asli SPPT, SKPD, STPD yang dimohonkan pembatalan; dan
 - e. Surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak dan dalam hal permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, maka harus dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus.
- (3) Permohonan pembatalan untuk SPPT yang diajukan secara kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:

- a. 1 (satu) permohonan....

LEMBAGA PENGAMBIAN
KEPALA DAERAH KEMUKAM DAN
PERUMAHAN DAN UTARA
SEMANGI
KABUPATEN

GREGORI L. ANDARITA, SH
PELAKSANA
NIP. 196711061900031002

- a. 1 (satu) permohonan untuk beberapa SPPT Tahun Pajak yang sama dengan pajak yang terutang untuk setiap SPPT paling banyak Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan alasan yang mendukung permohonannya;
 - c. permohonan diajukan melalui Lurah setempat;
 - d. dilampiri asli SPPT yang dimohonkan pembatalan; dan
 - e. disampaikan kepada Walikota melalui kepala Dinas.
- (4) Permohonan pembatalan SPPT, SKPD, STPD secara perseorangan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan kepada Wajib Pajak atau kuasanya diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari.
- (5) Pembatalan SPPT, SKPD, STPD dapat dilakukan apabila SPPT, SKPD, STPD, tersebut seharusnya tidak diterbitkan karena bukan merupakan objek pajak bumi dan bangunan, yang meliputi :
- a. digunakan oleh Pemerintah dan Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan;
 - b. digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan, sebagai berikut :
 1. bidang ibadah, meliputi masjid, gereja, pura, vihara dan klenteng;
 2. bidang sosial, meliputi panti asuhan, Balai Rukun Tetangga/Rukun Warga, panti jompo;
 3. bidang kesehatan, meliputi Rumah Sakit Pemerintah dan Puskesmas;
 4. bidang pendidikan, meliputi TK, SD, SMP dan SMA sederajat;
 5. bidang kebudayaan nasional.
 - c. digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala atau yang sejenis dengan itu;
 - d. merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
 - e. digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - f. digunakan oleh....

STAN DUKKAMINASI
KUPANG
PERS. 1007110219060 3 1 007



GILBERT L. ARDARITA, SH
PENGUSAHA
NIP.1007110219060 3 1 007

- f. digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan;
 - g. Nilai Perolehan Objek Pajak yang salah sehingga mengakibatkan double Nomor Objek Pajak.
- (6) Permohonan pembatalan SPPT secara kolektif yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan kepada Lurah setempat diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari guna disampaikan kepada Wajib Pajak atau kuasanya.

Pasal 7

- (1) Pemberian Pengurangan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat diberikan kepada wajib pajak orang pribadi atau badan yang besarnya ditetapkan sebagai berikut :
- a. untuk permohonan pengurangan sanksi administratif yang diajukan pada tahun ketiga, diberikan pengurangan sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) per ketetapan pajak;
 - b. untuk permohonan pengurangan sanksi administratif yang diajukan pada tahun keempat, diberikan pengurangan sebesar 55% (lima puluh lima persen) per ketetapan pajak;
 - c. untuk permohonan pengurangan sanksi administratif yang diajukan pada tahun kelima, diberikan pengurangan sebesar 35 % (tiga puluh lima persen) per ketetapan pajak;
 - d. untuk permohonan pengurangan sanksi administratif yang diajukan pada tahun keenam, diberikan pengurangan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) per ketetapan pajak.
- (2) Pemberian Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat diberikan kepada Wajib Pajak :
- a. karena kondisi tertentu Objek Pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak dan/atau wajib pajak karena sebab-sebab tertentu lainnya :
 - 1. Wajib Pajak Pribadi, meliputi :
 - a) objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda/dudanya diberikan pengurangan sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) dari PBB yang terutang.
 - b. objek Pajak.....

LELEH DIEKAMINASI
KEMENTERIAN KEHUKUMATAN DAN
PERTAHANAN NEGARA
TANPA KAWALAN
GILBERT L. ANDARITA, SH
PENYUSUN
NIP.19671101198031007

b) objek Pajak berupa lahan pertanian/perkebunan/perikanan/peternakan yang hasilnya sangat terbatas dan Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah diberikan pengurangan sebagai berikut :

- 1) untuk objek Pajak berupa lahan pertanian/perkebunan/ perikanan/peternakan yang luasnya kurang dari 1 ha (satu hektar) yang hasilnya sangat terbatas dan Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah, diberikan pengurangan paling tinggi sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) dari PBB yang terutang;
- 2) untuk objek Pajak berupa lahan pertanian/perkebunan/ perikanan/peternakan yang luasnya kurang dari 1 ha (satu hektar) sampai dengan 3 ha (tiga hektar) yang hasilnya sangat terbatas dan Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah, diberikan pengurangan paling tinggi sebesar 50 % (lima puluh persen) dari PBB yang terutang;
- 3) untuk objek Pajak berupa lahan pertanian/perkebunan/ perikanan/peternakan yang luasnya lebih dari 3 ha (tiga hektar) yang hasilnya sangat terbatas dan Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah, diberikan pengurangan paling tinggi sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari PBB yang terutang.

c) objek pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan pegawai negeri, sehingga kewajiban membayar PBB sulit dipenuhi diberikan pengurangan sebagai berikut :

- 1) untuk objek Pajak yang wajib pajaknya orang pribadi yang penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan pegawai negeri golongan I atau yang setara, diberikan pengurangan paling tinggi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari PBB yang terutang;
- 2) untuk objek Pajak yang wajib pajaknya orang pribadi yang penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan pegawai negeri golongan II atau yang setara, diberikan pengurangan paling tinggi sebesar 55% (lima puluh lima persen) dari PBB yang terutang;

3) untuk objek pajak.....

TELAH DIEKAMINASI
KEPALA DAERAH KOTA TIRU DAN
PERKOTAAN
Pematangsiantar



MUBAND L. ANDARITA, SH
PENCAHAR
NIP.19671205199031007

- 3) untuk objek Pajak yang wajib pajaknya orang pribadi yang penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan pegawai negeri golongan III atau yang setara, diberikan pengurangan paling tinggi sebesar 40% (empat puluh persen) dari PBB yang terutang;
 - 4) untuk objek Pajak yang wajib pajaknya orang pribadi yang penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan pegawai negeri golongan IV atau yang setara, diberikan pengurangan paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari PBB yang terutang;
- d) objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah sehingga kewajiban membayar PBB sulit dipenuhi diberikan pengurangan sebagai berikut :
- 1) untuk objek Pajak yang wajib pajaknya orang pribadi yang penghasilannya sampai dengan Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perbulan, diberikan pengurangan paling tinggi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari PBB yang terutang;
 - 2) untuk objek Pajak yang wajib pajaknya orang pribadi yang penghasilannya antara Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) perbulan, diberikan pengurangan paling tinggi sebesar 50% (lima puluh persen) dari PBB yang terutang;
 - 3) untuk objek Pajak yang wajib pajaknya orang pribadi yang penghasilannya lebih dari Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) perbulan, diberikan pengurangan paling tinggi sebesar 25% (dua puluh persen) dari PBB yang terutang;
- e) Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah dan NJOP per meter perseginya meningkat akibat perubahan lingkungan dan dampak positif pembangunan diberikan pengurangan sebagai berikut :


LEWATI BENJAMINASI
KEPALA DINAS PERENCANAAN DAN
PEMANTAUAN PERTANAKAN
KABUPATEN SUKSES
GILBERT L. ANDARITA, SH
PENYUSUN
NIP.198711081980031007

1) Objek Pajak.....

- 1) objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah dan NJOP per meter perseginya meningkat lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) akibat perubahan lingkungan dan dampak positif pembangunan, diberikan pengurangan paling tinggi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen);
- 2) objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah dan NJOP per meter perseginya meningkat antara 50% (lima puluh persen) sampai dengan 75% (tujuh puluh lima persen) akibat perubahan lingkungan dan dampak positif pembangunan, diberikan pengurangan paling tinggi sebesar 50% (lima puluh persen);
- 3) objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah dan NJOP per meter perseginya meningkat antara 25% (dua puluh lima persen) sampai dengan kurang dari 50% (lima puluh persen) akibat perubahan lingkungan dan dampak positif pembangunan, diberikan pengurangan paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen).
- f) objek Pajak yang berupa cagar budaya yang telah ditetapkan sebagai bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya dan tidak mengalami perubahan fisik bangunan baik model maupun cat, diberikan pengurangan paling tinggi sebesar 50% (lima puluh persen).


 GILBERT L. ANSARITAN
 PEMERINTAH
 NIP.19871102199031000


2. Wajib Pajak Badan, meliputi :

- a) perguruan tinggi Swasta, diberikan pengurangan sebesar 50% (lima puluh persen);
 - b) Rumah Sakit Swasta, diberikan pengurangan sebesar 50 % (lima puluh persen);
 - c) Wajib Pajak Badan yang mengalami kerugian pada tahun Pajak sebelumnya dan mengalami kesulitan likuiditas, dapat diberikan pengurangan sebesar paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen).
- b. karena kondisi tertentu Objek Pajak yang ada hubungannya dengan Objek pajak itu sendiri diberikan pengurangan sebesar paling tinggi 100% (seratus persen), meliputi :

1. dalam hal objek.....

1. dalam hal objek pajak terkena bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor dan bencana lainnya;
 2. dalam hal objek pajak terkena sebab lain yang luar biasa, meliputi kebakaran dan wabah penyakit/hama tanaman.
- (3) Perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 2 huruf a) harus memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut :
- a. sumbangan pembinaan pendidikan dan pungutan lainnya dengan nama apapun rata-rata sampai dengan Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per tahun;
 - b. luas bangunan sampai dengan 2.000 m² (dua ribu meter persegi);
 - c. lantai/tingkat bangunan kurang dari 4 lantai;
 - d. luas tanah sampai dengan 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi);
 - e. jumlah mahasiswa sampai dengan 1.500 (seribu lima ratus) mahasiswa;
- (4) Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 2 huruf a) tidak termasuk pada bumi dan/atau bangunan yang dikuasai, dimiliki dan/atau dimanfaatkan oleh perguruan tinggi tetapi secara nyata tidak dimanfaatkan untuk penyelenggaraan pendidikan secara langsung yang terletak di luar lingkungan perguruan tinggi yang bersangkutan.
- (5) Rumah Sakit Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 2 huruf b) adalah Rumah Sakit Swasta IPSM (Institusi Pelayanan Sosial Masyarakat) yang:
- a. 25 % dari jumlah tempat tidur digunakan untuk pasien yang tidak mampu;
 - b. Sisa Hasil Usaha (SHU) digunakan untuk reinvestasi Rumah Sakit dalam rangka pengembangan Rumah Sakit dan tidak digunakan untuk Investasi diluar Rumah Sakit.
- (6) Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, angka 2 huruf b) tidak termasuk pada Bumi dan/atau Bangunan yang dikuasai/dimiliki/dimanfaatkan oleh Rumah Sakit Swasta tetapi secara nyata tidak dimanfaatkan untuk pelayanan Kesehatan secara langsung yang terletak diluar lingkungan Rumah Sakit yang bersangkutan.

(7) Rumah sakit.....

TELAH DIKAMPALE
KEPALA DAERAH KEMENTERIAN DAN
PELAKSANAAN
FUNGSI

GILBERT L. AMBARITA, SH
PEMANGKA
NIP.196710011969031002

- (7) Rumah Sakit Swasta Pemodal yang bukan merupakan Rumah Sakit Swasta IPSM dan didirikan oleh suatu Badan yang berbentuk Perseroan Terbatas, dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) diberikan kepada wajib pajak atas PBB yang terutang yang tercantum dalam SPPT PBB dan/atau SKPD PBB, STPD PBB;
- (2) PBB terutang yang tercantum dalam SKPD PBB, STPD PBB, atau SPPT PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pokok pajak ditambah dengan sanksi administratif.
- (3) Apabila pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) telah diberikan, maka tidak dapat dimintakan pengurangan sanksi administratif.

Pasal 9

- (1) Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat diberikan berdasarkan permohonan Wajib Pajak.
- (2) Permohonan pengurangan pajak terutang Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan secara :
- perseorangan, untuk PBB yang terutang yang tercantum dalam SKPD PBB, STPD PBB atau SPPT PBB;
 - perseorangan atau kolektif untuk PBB yang tercantum dalam SPPT PBB.

Pasal 10

Permohonan pengurangan yang diajukan secara perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 .

Pasal 11

- (1) Pengurangan atau Penghapusan harus diajukan dalam jangka waktu :
- 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterbitkannya SPPT atau SKPD PBB Perdesaan dan Perkotaan atau 3 (tiga) bulan sebelum tanggal 31 Juli tahun berkenaan kecuali apabila Wajib Pajak atau kuasanya dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya;
 - 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterbitkannya STPD PBB Perdesaan dan Perkotaan;
 - 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya Surat Keputusan Keberatan PBB;
 - 3 (tiga) bulan.....

TELAH DIEKAMINASI
KEPALA DAFTAR PERSEORANGAN DAN
PERKOTAAN
PERMUTUAN
PERMUTUAN

GUSKUT L. AMBARITA, SH
PENYUSUN
NIP.19671105195303 1 007

- d. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya bencana alam;
 - e. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya sebab lain yang luar biasa, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan dalam jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (2) Tidak memiliki tunggakan PBB Tahun pajak sebelumnya atas objek pajak yang dimohonkan pengurangan, kecuali dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa.
 - (3) Tidak diajukan keberatan atas SPPT atau SKPD, STPD yang dimohonkan pengurangan, atau dalam hal diajukan keberatan telah diterbitkan surat keputusan keberatan dan atas surat keputusan keberatan dimaksud tidak diajukan banding.

Pasal 12

- (1) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan permohonan pengurangan atau pembatalan SPPT, SKPD, STPD PBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dan c, dapat diajukan oleh Wajib Pajak paling banyak 2 (dua) kali.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan kedua, permohonan tersebut harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pengiriman Surat Keputusan atas permohonan yang pertama.
- (3) Permohonan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1).
- (4) Permohonan kedua yang diajukan melampaui jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan kepada Wajib Pajak atau kuasanya diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak permohonan tersebut diterima.

Pasal 13

Dokumen pendukung yang digunakan untuk mengajukan permohonan pengurangan yang diajukan secara perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 , meliputi :

- (a) Wajib Pajak Pribadi, meliputi:
 - 1. Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi veteran pejuang kemerdekaan, pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda/dudunya berupa :

a) Fotocopy.....

KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL
PERPAJAKAN
PENGADUAN
GABRIEL L. ANDHARITA, SH
PENGADUAN
NIP.196711051990031009

- a) fotocopy kartu tanda anggota veteran, atau fotocopy surat keputusan tentang pengakuan, pengesahan dan penganugerahan gelar kehormatan dari pejabat yang berwenang;
 - b) fotocopy bukti pelunasan PBB tahun pajak sebelumnya;
 - c) fotocopy slip gaji pensiun sebagai anggota veteran pejuang kemerdekaan, pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda/dudanya;
 - d) fotocopy bukti pembayaran rekening tagihan listrik, air dan/atau telepon bulan terakhir.
2. Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan Pegawai Negeri sehingga kewajiban membayar PBB sulit dipenuhi berupa :
- a) fotocopy surat keputusan pensiun;
 - b) fotocopy Keputusan pengurangan tahun sebelumnya;
 - c) fotocopy slip gaji pensiun atau dokumen sejenis lainnya;
 - d) fotocopy kartu keluarga;
 - e) fotocopy bukti pembayaran rekening tagihan listrik, air dan/atau telepon bulan terakhir;
 - f) fotocopy bukti pelunasan PBB tahun pajak sebelumnya;
 - g) fotocopy SPPT tahun berkenaan;
 - h) fotocopy KTP dan/atau kartu identitas lainnya.
3. Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah sehingga kewajiban membayar PBB sulit dipenuhi berupa :
- a) surat pernyataan dari Wajib Pajak yang menyatakan bahwa penghasilan Wajib Pajak rendah, yang diketahui oleh Ketua RT dan Ketua RW;
 - b) fotocopy kartu keluarga;
 - c) fotocopy slip gaji atau dokumen lain yang sejenis;
 - d) fotocopy bukti pembayaran rekening tagihan listrik, air dan/atau telepon bulan terakhir;
 - e) fotocopy bukti pelunasan PBB tahun pajak sebelumnya;
4. Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah dan nilai jual objek pajak per meter persegi meningkat akibat perubahan lingkungan dan dampak positif pembangunan berupa :
- a) surat.....

UDAH DIJAMINASI
KEWAJIBAN
PER
T

L. ANBARITA, SH
PENGALIHAN
NO. 1007110011003 1 002

- a) surat pernyataan dari Wajib Pajak yang menyatakan bahwa penghasilan Wajib Pajak rendah, yang diketahui oleh Ketua RT dan Ketua RW;
 - b) fotocopy SPPT PBB tahun sebelumnya;
 - c) fotocopy kartu keluarga;
 - d) fotocopy bukti pembayaran rekening tagihan listrik, air dan/atau telepon bulan terakhir;
 - e) fotocopy bukti pelunasan PBB tahun pajak sebelumnya;
5. Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berupa cagar budaya yang telah ditetapkan sebagai bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya berupa :
- a) Keputusan Walikota tentang Penetapan Bangunan dan/atau Lingkungan sebagai Bangunan dan/atau Lingkungan Cagar Budaya yang dilegalisir oleh Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan Sekretariat Daerah Kota Pematangsiantar;
 - b) fotocopy kartu keluarga dan KTP;
 - c) fotocopy bukti pembayaran rekening tagihan listrik, air dan/atau telepon bulan terakhir;
 - d) fotocopy bukti pelunasan PBB tahun pajak sebelumnya.
- (b) Wajib Pajak Badan, meliputi :
1. Wajib Pajak perguruan tinggi Swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a angka 2 huruf a), berupa :
 - a) laporan keuangan (antara lain neraca awal dan neraca akhir tahun) yang telah diaudit oleh aparat pengawasan fungsional pemerintah dan/atau akuntan publik;
 - b) laporan penerimaan dan pengeluaran rutin;
 2. Wajib Pajak Rumah Sakit Swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a angka 2 huruf b), berupa:
 - a) fotocopy laporan keuangan tahun sebelumnya;
 - b) Surat pernyataan yang menyatakan bahwa Rumah Sakit Swasta tersebut benar merupakan Rumah Sakit Swasta IPSM (Institusi Pelayanan Sosial Masyarakat) Pelayanan Kesehatan yang diberikan bersifat sosial dan tidak mengejar keuntungan;
 - c) Surat pernyataan yang menyatakan bahwa Rumah Sakit Swasta tersebut benar menyediakan sekurang-kurangnya 25% dari jumlah tempat tidur digunakan untuk pasien yang tidak mampu;
 - d) fotocopy.....

PELAKSANA EKSPERIMENASI
KEPALA DINAS PERENCANAAN DAN
PERKOTAAN
DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR



L. M. DARITA, SH
PENYUSUN
NIP.3007420020000000 3 3 007

- d) foto copy SPPT PBB tahun berjalan;
 - e) fotocopy bukti lunas PBB tahun sebelumnya;
 - f) tidak adanya tunggakan pembayaran PBB tahun-tahun sebelumnya.
3. Wajib Pajak Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a angka 2 huruf c), yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas tahun Pajak sebelumnya sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban rutin, berupa :
- a) fotocopy akta pendirian perusahaan;
 - b) fotocopy laporan keuangan tahun sebelumnya;
 - c) fotocopy cash flow Perusahaan yang telah diaudit akuntan publik;
 - d) keputusan dari Mahkamah Agung tentang kerugian dan kesulitan likuiditas;
 - e) fotocopy SPT PPh Badan tahun pajak sebelumnya;
 - f) fotocopy bukti pelunasan PBB tahun pajak sebelumnya;

Pasal 14

Dokumen pendukung untuk permohonan Wajib Pajak yang diajukan secara perseorangan dalam hal objek pajaknya terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa berupa :

- a. surat pernyataan dari Wajib Pajak yang menyatakan objek pajaknya terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa;
- b. surat keterangan yang mendukung alasan permohonan dari Lurah setempat atau instansi terkait.

Pasal 15

Permohonan pengurangan yang diajukan secara kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) harus memenuhi persyaratan dan data pendukung.

Pasal 16

Permohonan Pengurangan secara kolektif dapat diajukan :

- a. sebelum SPPT PBB diterbitkan dalam hal kondisi tertentu yaitu objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda/dudanya dengan PBB yang terutang paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- b. Setelah SPPT PBB diterbitkan dalam hal :

1. dalam hal.....



1. dalam hal kondisi tertentu yaitu objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda/dudanya dengan PBB yang terutang paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
2. Dengan PBB yang terutang paling banyak Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), yaitu :
 - a) objek Pajak berupa lahan pertanian/perkebunan/ perikanan/peternakan yang hasilnya sangat terbatas yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah;
 - b) objek pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan Pegawai Negeri/Pensiunan BUMN/Pensiunan BUMD;
 - c) objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah sehingga kewajiban membayar PBB sulit dipenuhi;
 - d) objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah yang NJOP per meter persegi meningkat akibat perubahan lingkungan dan dampak positif pembangunan.
3. Dengan PBB yang terutang paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), yaitu :
 - a) dalam hal objek pajak terkena bencana alam bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor;
 - b) dalam hal objek pajak terkena sebab lain yang luar biasa, meliputi kebakaran, wabah penyakit tanaman dan/atau wabah hama tanaman.

STAN DIT KAMINASI
REPUBLIK INDONESIA
PENGANTAR
GILBERT L. AMBARITA, SH
PENSINA
NIR 1907110610000 3 1 007

Pasal 17

Persyaratan permohonan pengurangan yang diajukan secara kolektif yaitu :

- a. Permohonan pengurangan yang diajukan secara kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a berupa:
 1. satu permohonan untuk beberapa objek pajak dengan tahun pajak yang sama;
 2. diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya persentase pengurangan yang dimohon disertai alasan yang jelas;

3. diajukan.....

3. diajukan kepada Walikota melalui Pengurus Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) setempat atau pengurus organisasi terkait lainnya untuk pengajuan permohonan;
 4. diajukan paling lambat tanggal 30 (tigapuluh) Januari tahun pajak yang bersangkutan;
 5. tidak memiliki tunggakan PBB tahun pajak sebelumnya atas objek pajak yang dimohonkan pengurangan.
- b. Permohonan pengurangan yang diajukan secara kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, berupa :
1. satu permohonan untuk beberapa SPPT PBB tahun pajak yang sama;
 2. diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya persentase pengurangan yang dimohon disertai alasan yang jelas;
 3. diajukan kepada Walikota melalui :
 - a) pengurus Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) setempat atau pengurus organisasi terkait lainnya untuk pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b angka 1;
 - b) Lurah setempat, untuk pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b angka 2 dan angka 3.
 4. Dilampiri fotocopy SPPT PBB yang dimohonkan pengurangan;
 5. Diajukan dalam jangka waktu :
 - a) 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SPPT PBB;
 - b) 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya bencana alam;
 - c) 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya sebab lain yang luar biasa, kecuali apabila Wajib Pajak melalui pengurus LVRI setempat, pengurus organisasi terkait lainnya atau Lurah, dapat menunjukkan bahwa dalam jangka waktu tersebut tidak dipenuhi karena keadaan yang diluar kekuasaanya.
 6. Tidak diajukan keberatan atas SPPT PBB yang dimohonkan pengurangan.

Pasal 18

- (1) Dokumen pendukung untuk permohonan Wajib Pajak yang diajukan secara kolektif oleh pengurus Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) atau organisasi terkait lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b angka 3 huruf a), berupa :

a. fotocopy.....

TELAH DIKAMINASI
KEPALA DASAR, WAKIL DAN
PERANGKAT
Pemerintah Kabupaten



GILDEHEL AMBARITA, SH
PENYUSUN
NIP.30071105100003 1 007

- a. fotocopy kartu anggota veteran tiap-tiap Wajib Pajak;
 - b. fotocopy bukti pelunasan PBB tiap-tiap Wajib Pajak tahun pajak sebelumnya;
- (2) Dokumen pendukung untuk permohonan Wajib Pajak yang diajukan secara kolektif oleh Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b angka 3 huruf b) berupa :
- a. surat keterangan yang mendukung alasan permohonan dari Lurah setempat atau instansi terkait;
 - b. fotocopy bukti pelunasan PBB tiap-tiap Wajib Pajak tahun pajak sebelumnya;

Pasal 19

- (1) Permohonan pengurangan secara perseorangan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (2) Permohonan pengurangan secara kolektif yang tidak memenuhi :
 - a. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a;
 - b. Ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 16 huruf b dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b;
 dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (3) Dalam hal permohonan pengurangan tidak dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Dinas harus memberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari kepada :
 - a. Wajib Pajak atau kuasanya dalam hal pengajuan diajukan secara perseorangan;
 - b. Pengurus LVRI setempat, pengurus organisasi terkait lainnya atau Lurah setempat dalam hal permohonan diajukan secara kolektif.
- (4) Dalam hal permohonan pengurangan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2), Wajib Pajak masih dapat mengajukan permohonan pengurangan kembali sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 13.

Pasal 20

- (1) Keputusan permohonan pengurangan dapat berupa mengabulkan seluruhnya atau sebagian atau menolak permohonan Wajib Pajak.
- (2) Keputusan.....


 TELAH DIKAMINASI
 KEPALA DINAS PERENCANAAN DAN
 PERUMAHAN DAERAH
 PEMANTAPAN DAERAH
 WILBERT L. ANDRIANTA, SH
 PENYUSUN
 NIP.196711051990031002

- (2) Keputusan pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan Hasil Pemeriksaan Kantor, dan apabila diperlukan dapat dilanjutkan dengan Pemeriksaan di lapangan.
- (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan surat tugas dan hasilnya dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Kantor (LHPK) dan Laporan Hasil Pemeriksaan Lapangan (LHPL) pengurangan PBB.
- (4) Dalam hal dilakukan pemeriksaan di lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis mengenai waktu pelaksanaan pemeriksaan di lapangan kepada :
 - a. Wajib Pajak atau kuasanya dalam permohonan diajukan secara perseorangan; atau
 - b. Pengurus LVRI atau organisasi terkait lainnya atau Lurah dalam hal permohonan diajukan secara kolektif.
- (5) Wajib Pajak yang telah diberikan suatu keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat lagi mengajukan permohonan pengurangan untuk SPPT PBB atau SKPD PBB yang sama.

Pasal 21

- (1) Walikota atau Kepala Dinas atas nama Walikota sesuai kewenangannya dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan pengurangan harus memberi suatu keputusan atas permohonan pengurangan.
- (2) Kepala Dinas atas nama Walikota berwenang memberikan keputusan atas permohonan pengurangan PBB Perdesaan dan Perkotaan untuk satu ketetapan pajak.

Pasal 22

Tanggal diterimanya permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 adalah :

- a. tanggal tanda pengiriman surat permohonan pengurangan, dalam hal disampaikan melalui pos dengan tanda bukti pengiriman surat; atau
- b. tanggal terima surat permohonan pengurangan dalam hal diajukan secara langsung oleh Wajib Pajak atau kuasanya kepada Walikota melalui Kepala Dinas.

Pasal 23

- (1) Bentuk Keputusan Walikota tentang Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan secara perorangan dan Keputusan Walikota tentang Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan secara kolektif ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas.
(2) bentuk.....

LEMBAGA PENELITIAN DAN
PENGABDIAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS PADJARAN



WILENT L. ANHARITA, SH
FEDERA
NIP.198711011993031007

- (2) Bentuk Surat Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas.
- (3) Bentuk Surat Pemberitahuan Pemeriksaan di lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 24

- (1) Walikota atas permintaan Wajib Pajak dapat mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif karena hal-hal tertentu.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Jumlah pajak yang terutang dalam SKPKDB dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (5) Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
 - b. sanksi administratif sebesar 2% (dua persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
- (3) Hal-hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Wajib Pajak orang pribadi yang mengalami kesulitan keuangan atau Wajib Pajak Badan yang mengalami kesulitan likuiditas.

Pasal 25

- (1) Permintaan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dapat diajukan secara perseorangan atau kolektif.
- (2) Permintaan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif secara kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk Wajib Pajak pribadi dengan pokok pajak paling banyak Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- (3) Permintaan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif secara kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Walikota melalui Kepala Dinas.

Pasal 26

- (1) Permintaan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. satu.....



- a. satu permintaan diajukan untuk SPPT PBB, SKPD PBB atau STPD PBB, kecuali yang diajukan secara kolektif;
- b. diajukan kepada Walikota;
- c. diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia;
- d. mengemukakan besarnya persentase pengurangan denda administratif yang diminta disertai alasan yang jelas;
- e. melampirkan surat kuasa khusus dalam hal surat permintaan ditandatangani bukan oleh Wajib Pajak kecuali permintaan yang diajukan secara kolektif;
- f. melunasi pokok pajak yang dimintakan pengurangan denda administratif;
- g. tidak memiliki tunggakan tahun-tahun sebelumnya dan belum kedaluwarsa menurut ketentuan perpajakan yang berlaku;
- h. permintaan pengurangan secara kolektif hanya untuk SPPT dan/atau SKPD PBB, atau STPD PBB Tahun Pajak yang sama;
- i. diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak pelunasan pokok pajak yang dimintakan pengurangan denda administratif.

- (2) Dalam hal Wajib Pajak diberikan pengurangan pajak yang terutang, maka pokok pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah pokok pajak setelah pengurangan.
- (3) Permintaan pengurangan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan bukti pendukung.

Pasal 27

- (1) Dalam hal pengajuan permintaan pengurangan sanksi administratif tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), Walikota dapat meminta kepada Wajib Pajak untuk melengkapi kekurangan persyaratan dimaksud.
- (2) Atas permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maupun atas kesadaran sendiri, Wajib Pajak harus melengkapi kekurangan persyaratan dimaksud dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya pengajuan permintaan pengurangan sanksi administratif oleh Walikota.
- (3) Permintaan pengurangan sanksi administratif yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dan telah melampaui waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dianggap sebagai surat permintaan pengurangan sanksi administratif sehingga tidak dapat dipertimbangkan.

Pasal 28.....


 SELAN DIKEMAHNASI
 KEPALA DAERAH KOTA DAN
 PERUBAHAN PERUSAHAAN
 FEMBRANG KANTOR
 WILBERT L. AMBARITA, SH
 PEMERINTA
 NIP.196711021950031003

Pasal 28

Terhadap SPPT PBB atau SKPD PBB atau STPD PBB yang telah diajukan permintaan pengurangan sanksi administratif tidak dapat lagi diajukan permintaan pengurangan sanksi administratif

Pasal 29

Bukti pendukung permintaan pengurangan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) untuk :

a. Wajib Pajak orang pribadi :

1. fotocopy SPPT PBB/ SKPD PBB/ STPD PBB yang dimintakan pengurangan sanksi administratif;
2. fotocopy bukti pelunasan PBB 5 (lima) tahun sebelumnya, atau bukti pelunasan tahun-tahun sebelumnya dalam hal Wajib Pajak memiliki, menguasai dan/atau memanfaatkan objek pajak yang bersangkutan kurang dari 5 (lima) tahun;
3. fotocopy bukti pelunasan pokok pajak tahun yang dimintakan pengurangan sanksi administratif;
4. fotocopy slip gaji atau dokumen lain yang sejenis.

b. Wajib Pajak orang pribadi secara kolektif :

1. fotocopy SPPT/SKPD PBB/STPD PBB yang dimintakan pengurangan sanksi administratif;
2. fotocopy bukti pelunasan PBB 5 (lima) tahun sebelumnya atau bukti pelunasan tahun-tahun sebelumnya dalam hal Wajib Pajak memiliki, menguasai dan/atau memanfaatkan objek pajak yang bersangkutan kurang dari 5 (lima) tahun;
3. fotocopy bukti pelunasan pokok pajak tahun yang dimintakan pengurangan sanksi administratif;
4. fotocopy slip gaji atau dokumen lain yang sejenis.

c. Wajib Pajak badan :

1. fotocopy SPPT PBB/ SKPD PBB/ STPD PBB yang dimintakan pengurangan sanksi administratif;
2. fotocopy bukti pelunasan PBB 5 (lima) tahun sebelumnya atau bukti pelunasan tahun-tahun sebelumnya dalam hal Wajib Pajak memiliki, menguasai dan/atau memanfaatkan objek pajak yang bersangkutan kurang dari 5 (lima) tahun;
3. fotocopy bukti pelunasan pokok pajak tahun yang dimintakan pengurangan sanksi administratif;
4. fotocopy laporan keuangan tahun sebelumnya;
5. fotocopy cash flow Perusahaan yang telah diaudit akuntan publik;
6. keputusan Mahkamah Agung atas kerugian dan/atau kesulitan likuiditas.

Pasal 30.....

TELAH DIVERIFIKASI
KEPALA BAKOSURTANAL DAN
PERUM LINDA PER
DEWASARUJANTAR

GILBERT L. AMBARITA, SH
PENTINA
NIP.198711051996031002

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 33

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Walikota ini akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 34

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pematangsiantar.

HULMAN SITORUS
KEPALA DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR
PEMATANGSIANTAR
NIR.1907110222003 1 002

Ditetapkan di Pematangsiantar
pada tanggal : 21 Nopember 2013

WALIKOTA PEMATANGSIANTAR,


HULMAN SITORUS

Diundangkan di Pematangsiantar
pada tanggal 21 Nopember 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA
PEMATANGSIANTAR,


DONVER PANGGABEAN

No.	Jenjang Jabatan	Paraf	Keterangan
1.	Sekretaris Daerah		
2.	Asisten		
3.	Kadis		
4.	Sekn. Jati		
5.	K. 1		
6.	PTD 2		
7.	lusi		